



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMORN 15 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA CIKULUR KECAMATAN CIKULUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Lebak, pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lebak telah melaksanakan kegiatan Pelacakan dan Penataan Daerah di Desa se Kecamatan Cikulur;
- b. bahwa berdasarkan hasil Pelacakan dan Penataan Daerah Tahun 2020, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas dan luas wilayah administrasi setiap desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, pada Pasal 9 ayat (3) disebutkan hasil penetapan batas administrasi suatu desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Luas dan Batas Wilayah Administrasi Desa Cikulur Kecamatan Cikulur;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA CIKULUR KECAMATAN CIKULUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa;
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa;

8. Batas Desa adalah Pembatas pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
9. Titik Koordinat adalah Suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah Proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan luas dan batas Desa Cikulur Kecamatan Cikulur bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap luas dan batas wilayah Desa Cikulur Kecamatan Cikulur yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah Desa; dan
- c. Peta Batas Wilayah Desa Cikulur Kecamatan Cikulur.

BAB IV
BATAS DESA

Pasal 4

Desa Cikulur Kecamatan Cikulur memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Cigoong Utara, Desa Cigoong Selatan dan Desa Curugpanjang Kecamatan Cikulur;
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Cigoong Selatan Kecamatan Cikulur dan Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga;
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Gununganten dan Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Muncangkopong Kecamatan Cikulur.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cikulur dengan Desa Cigoong Utara adalah :

- a. Dari pertigaan batas antara Desa Cikulur, Desa Cigoong Utara dan Desa Curugpanjang dengan Titik Koordinat $6^{\circ} 23' 39,78''$ LS dan $106^{\circ} 9' 37,92''$ BT ditarik melalui bukit dan Sawah sampai ke patok batas desa Cikulur dan dengan Titik Koordinat $6^{\circ} 23' 52,37''$ LS dan $106^{\circ} 9' 55,80''$ BT;
- b. patok batas desa Cikulur dan dengan Titik Koordinat $6^{\circ} 23' 52,37''$ LS dan $106^{\circ} 9' 55,80''$ BT diteruskan hingga pertigaan desa Cikulur, Desa Cigoong Utara dan Cigoong Selatan dengan titik koordinat $6^{\circ} 23' 31,21''$ LS dan $106^{\circ} 10' 45,84''$ BT.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cikulur dengan Desa Cigoong Selatan adalah pertigaan desa Cikulur, Desa Cigoong Utara dan Cigoong Selatan dengan titik koordinat $6^{\circ} 23' 31,21''$ LS dan $106^{\circ} 10' 45,84''$ BT ditarik melalui jalan Desa hingga ke pertigaan antara Desa Cikulur, Desa Cigoong Selatan dan Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga dengan Titik Koordinat $6^{\circ} 24' 1,00''$ LS dan $106^{\circ} 11' 9,44''$ BT.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cikulur dengan Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga adalah dari pertigaan antara Desa Cikulur, Desa Cigoong Selatan dan Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga dengan Titik Koordinat $6^{\circ} 24' 1,00''$ LS dan $106^{\circ} 11' 9,44''$ BT ditarik menyusuri Sungai Ciujung sampai dengan pertigaan antara desa Cikulur, Desa Intenjaya dan Desa Gunung Anten dengan Titik Koordinat $6^{\circ} 24' 45,90''$ LS dan $106^{\circ} 10' 26,42''$ BT.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cikulur dengan Desa Gununganten Cimarga adalah pertigaan antara desa Cikulur, Desa Intenjaya dan Desa Gunung Anten dengan Titik Koordinat $6^{\circ} 24' 45,90''$ LS dan $106^{\circ} 10' 26,42''$ BT ditarik menyusuri aliran sungai Ciujung sampai pertigaan batas Desa Cikulur, Desa Muncangkopong dan Desa Gunung Anten dengan titik koordinat $6^{\circ} 24' 39,61''$ LS dan $106^{\circ} 9' 47,67''$ BT.

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cikulur dengan Desa Cigoong Utara adalah :

- a. Pertigaan batas Desa Cikulur, Desa Muncangkopong dan Desa Gunung Anten dengan titik koordinat $6^{\circ} 24' 39,61''$ LS dan $106^{\circ} 9' 47,67''$ BT; ditarik melalui Perkebunan sampai ke patok batas desa Cikulur dan Desa Muncangkopong

dengan Titik Koordinat 6° 24' 5,85" LS dan 106° 9' 32,40" BT;

- b. Patok batas desa Cikulur dan Desa Muncangkopong dengan Titik Koordinat 6° 24' 5,85" LS dan 106° 9' 32,40" BT diteruskan hingga perempatan batas antara Desa Cikulur, Desa Cigoong Utara dan Desa Muncangkopong, dan desa Curugpanjang dengan Titik Koordinat 6° 23' 39,78" LS dan 106° 9' 37,92" BT.

BAB V

LUAS WILAYAH

Pasal 10

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Cikulur memiliki Luas Wilayah 445,266 Hektar.

BAB VI

PETA

Pasal 11

Peta Batas Wilayah Desa Cikulur Kecamatan Cikulur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cikulur Kecamatan Cikulur tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cikulur Kecamatan Cikulur ini dilakukan melalui kegiatan pelacakan batas Desa di lapangan secara langsung dengan menggunakan peta kerja dan peta hasil kegiatan pengukuran kantor pertanahan Kabupaten Lebak.

- (2) Pelacakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melakukan penelusuran batas Desa di lapangan, mengukur koordinat batas yang ditelusuri, menentukan dan mengukur koordinat patok sementara yang merupakan rencana pemasangan pilar.
- (3) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Cikulur Kecamatan Cikulur berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN
 LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
 DESA CIKULUR KECAMATAN CIKULUR

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur (BT)			Lintang (LS)			X(meter)	Y(meter)
	°°	'	"	°°	'	"		
TK '01	106	10	57,96	06	23	17,82"	630807	9292694
TK '02	106	10	53,96	06	23	33,82"	630686	9293100
TK '03	106	10	21,66	06	23	39,32"	629693	9292953
TK '04	106	9	55,80	06	23	52,23"	628898	9292666
TK '05	106	10	0,40	06	24	3,94"	629034	9290763
TK '06	106	10	10,89	06	24	36,61"	629357	9290894
TK '07	106	10	26,42	06	24	48,47"	629834	9291020
TK '08	106	10	42,58	06	24	9,37"	630332	9291455
TK '09	106	10	53,92	06	24	2,414"	630682	9292224
TK '010	106	9	32,40	06	24	27,75"	628178	9292254

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA